



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURANBUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 34 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 84  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2019 Nomor 05);
7. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) Bidang anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. perancangan operasional Bidang Anggaran;
- b. perancangan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
- c. perancangan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- f. koordinasi dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional bidang anggaran;
- h. pelaporan pelaksanaan operasional bidang anggaran;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Ketentuan pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. koordinasi dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- c. koordinasi dan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
- d. penyusunan APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penyusunan Nota Keuangan;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (2) Subbidang Pengendalian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pengendalian anggaran;
- c. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengendalian Anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional Bidang Perbendaharaan dan Belanja Pegawai;
- b. pelaksanaan uji formil Surat Perintah Membayar (SPM) belanja;
- c. pelaksanaan administrasi pengelolaan gaji pegawai;
- d. pelaksanaan penunjukan kas daerah;
- e. penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional bidang perbendaharaan dan pegawai;
- g. penyusunan anggaran kas;
- h. penyiapan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD);
- i. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang perbendaharaan dan Belanja Pegawai;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 31**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), Subbidang Kas daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Kas Daerah;
- b. pelaksanaan pengujian dan pembayaran atas dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. pembuatan laporan harian posisi kas daerah;
- d. pembuatan laporan rekonsiliasi priode bulanan, triwulanan, semester dan akhir tahun;
- e. pelaksanaan validasi pengeluaran kas daerah;
- f. penyusunan Anggaran Kas;
- g. penyiapan Surat Penyediaan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPD-SKPD);
- h. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan subbidang Kas Daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kas Daerah.

6. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional Bidang Aset Daerah;
- b. pengumpulan informasi harga, penilaian barang dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- c. penyusunan data barang dan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- d. penatausahaan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
- e. pemanfaatan pengelolaan barang milik daerah berupa sewa dan atau pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah;
- f. penyeliaan dalam rangka penyusunan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)/dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- g. pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi berupa penatausahaan dan penyimpanan dokumen pemeliharaan, pengamanan fisik berupa penurunan fungsi barang, jumlah barang dan hilangnya barang, pengamanan hukum berupa kelengkapan bukti status kepemilikan;
- h. penyiapan bahan dalam rangka penilaian barang milik daerah guna penyusunan neraca pemerintah daerah;
- i. pencatatan penghapusan barang milik daerah dari daftar induk inventaris daerah dan neraca daerah;
- j. penyeliaan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah berupa penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- k. penyeliaan, pengendalian teknis dan pengawasan barang milik daerah;
- l. penyiapan bahan dalam rangka Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang disebabkan oleh kehilangan barang milik daerah;
- m. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional Bidang Aset Daerah;

- n. pelaporan pelaksanaan operasional Bidang Aset Daerah;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 43**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Subbidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- b. penghitungan harga, pengajuan dan penyiapan data kebutuhan barang;
- c. pembuatan usulan prioritas dalam program kebutuhan barang daerah;
- d. pelaksanaan monitoring perkembangan harga dan penilaian mutu barang dalam rangka penyediaan dan pemindahtanganan aset daerah dan penyusunan data barang dan harga barang yang diperlukan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengendalian terhadap rencana kebutuhan barang daerah;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam penyusunan peraturan mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pembukuan, inventaris dan pelaporan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta ganti rugi barang milik daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Subbidang Analisis kebutuhan dan Inventarisasi;
- h. pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar barang Kuasa Pengguna (DBKP), menurut penggolongan dan kodifikasi barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. pencatatan barang milik daerah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB);
- j. pelaksanaan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);  
penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sensus barang milik daerah;
- k. penghimpunan hasil inventarisasi barang milik daerah;
- l. penghimpunan laporan barang baik semester maupun tahunan secara berjenjang, guna penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 44**

- (1) Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

- (2) Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Badan di bidang pemanfaatan, pemindahtanganan, dan pemusnahan barang milik daerah.

9. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan penatausahaan administrasi perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan koordinasi penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi hasil penilaian barang milik daerah;
- e. pelaksanaan penelitian dokumen usulan penggunaan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) yang disebabkan oleh kehilangan barang milik daerah;
- g. pemantauan dan pengevaluasian kegiatan Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 46**

- (1) Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemanfaatan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah.

11. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 47**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kegiatan Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
- b. pelaksanaan rencana kebutuhan dan penganggaran;
- c. penyeliaan tatausaha penerimaan, penyimpanan, penyaluran/distribusi, penggunaan barang milik daerah yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan pemerintah daerah;

- d. penyeliaan tata usaha pengamanan barang milik daerah yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan pengamanan baik administrasi, hukum maupun fisik barang milik daerah;
- f. penyeliaan pengendalian teknis dan pengawasan barang milik daerah;
- g. penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah berupa tanah, kendaraan dinas daerah dan bangunan milik pemerintah daerah;
- h. penatausahaan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pengamanan, Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal                  Juni 2021.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Juni 2021

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**M. DAWAM RAHARDJO**

Diundangkan di sukadana  
Pada tanggal 28 Juni 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**Ttd**

**MOCH. JUSUF**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2021 NOMOR : 34**